

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena merupakan sumber terbesar penerimaan negara dibandingkan penerimaan yang lain. Bagi negara, pajak sangat menguntungkan karena memberikan kontribusi bagi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun bagi perusahaan, pajak merugikan dan menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih (Sabita, 2020). Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak. artinya, wajib Pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak. Perusahaan dapat melakukan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang dibayar yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan atau penggelapan pajak (Sabita, 2020).

Pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna mencapai kemakmuran negara. Namun, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak pernah memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah dalam 10 tahun terakhir (Victoria, 2020). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 2.000 perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan dalam satu dekade terakhir dikarenakan perusahaan tersebut mengalami kerugian secara berkepanjangan, tetapi kenyataannya Perusahaan perusahaan ini masih ada hingga saat ini (Kusumatuti & Anas, 2022) .

Penelitian ini di latarbelakngin oleh fenomena yang terjadi korporasi besar yang bergerak di sektor Energi pertambangan batu bara, yaitu PT Adaro Energy Indonesia Tbk. diduga telah mengalihkan banyak keuntungan ke *offshore network*. Praktik ini memunculkan dugaan bahwa Adaro Tengah menghindari dan

meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas Indonesia. Dalam laporan yang dirilis Global Witness berjudul “*Taxing times for adaro*”, mengungkapkan bahwa dari tahun 2009-2017 Adaro telah melakukan *Transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International* dengan membayar US\$ 125 juta lebih sedikit dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Brillyan & Ferdiansyah, 2022). Selain itu, tambang di Kawasan hutan yang telah dilaporkan oleh KPK. Perusahaan pertambangan disektor mineral dan batu bara hingga tahun 2017 juga memiliki tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp25,5 triliun. Kasus tersebut mencerminkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun sehingga komisi pemberantasan korupsi (KPK) menganggap sektor adalah sektor energi yang paling rawan melakukan praktik korupsi, salah satunya yaitu *tax avoidance* (Novriansa, 2019). adanya kasus tersebut menjelaskan bahwa Perusahaan tersebut menerapkan praktik manajemen pajak yang tidak tepat Dimana Perusahaan tersebut melakukan suatu metode untuk meminimalkan serta menghemat pajak yang dibayarkan dengan cara mengirim profit yang diterima Perusahaan ke negara yang mempunyai pajak rendah.

Berdasarkan Teori Agensi, hubungan antara karakteristik eksekutif, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* saling berkaitan dalam menjelaskan perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan. Karakteristik eksekutif yang bersifat *risk taker* cenderung lebih berani mengambil kebijakan agresif dalam perencanaan pajak sehingga meningkatkan praktik *tax avoidance*, karena manajer berupaya memaksimalkan laba dan insentif yang diterima (Swingly & Sukartha, 2015; Kusumatuti & Anas, 2022). Sebaliknya, komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik keagenan dan membatasi tindakan oportunistik manajemen, sehingga keberadaannya mampu menekan praktik *tax avoidance* (Ayu & Kartika, 2019; Ardianti, 2019). Sementara itu, ukuran perusahaan juga memiliki keterkaitan karena perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya, kompleksitas transaksi, dan kemampuan perencanaan pajak yang lebih tinggi sehingga berpotensi meningkatkan *tax avoidance* (Sabita, 2020; Singly & Sukartha, 2015). Dengan demikian, interkoneksi ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa karakter

eksekutif dan ukuran perusahaan cenderung mendorong peningkatan *tax avoidance*, sedangkan komite audit berfungsi sebagai pengendali yang dapat menurunkannya.

Faktor yang mempengaruhi Karakteristik Eksekutif adalah Berdasarkan inkonsistensi temuan peneliti mencoba menguji pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini didasarkan pada penelitian (Kusumatuti & Anas, 2022). Karakter eksekutif mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena, semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka jumlah pajak yang dibayarkan (*effective tax rate*) cenderung rendah yang dapat diindikasikan praktik *tax avoidance* semakin tinggi (Afriyanti, 2019). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka akan semakin tinggi praktik *tax avoidance* dan begitu pula sebaliknya (Kusumatuti & Anas, 2022). Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan dan (Febrianti Mody, 2022) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Disisi lain komite audit berperan dalam membantu dewan komisaris melakukan monitoring pengendalian intern agar tidak terjadi asimetri informasi. Penelitian (Pitaloka & Merkusiwati, 2019). komite audit juga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan *agency problems*. Hal ini dikarenakan fungsi utama komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mereview pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Adanya komite audit merupakan suatu bentuk dari implementasi *good corporate governance* dalam perusahaan, sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan (Kusumatuti & Anas, 2022). Menurut Pitaloka & Merkusiawati (2019), semakin banyak jumlah komite audit akan mengurangi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan yang tercermin dari nilai *effective tax rate* yang tinggi. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kusumatuti & Anas, 2022). yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dan disisi lain adalah ukuran Perusahaan dimana, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviani et al (2018), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, jumlah pajak yang dibayarkan (*effective tax rate*) akan cenderung rendah maka akan semakin tinggi praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Dalam Penelitian Kusumatuti & Anas (2022), Singly & Sukartha (2015), Febriyanti Mody Kusumatuti (2020), Noviani et al (2018) menyatakan bahwa Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan dalam Penelitian Johan Hyan (2018) menyatakan bahwa Karakteristik Eksekutif tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Selvi Diana Rosyidah, Faif, Nafif & Jumaiyahfrosyida (2022), Vaya Bunga Puspita & Sartika Wulandari (2023), Nursavida et al (2023), Calvin Singly & I Made Sukartha (2015) menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Imada Darel Natanael, Yetty Murni, & Widyaningsing Azizah (2021) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Febriyanti Mody Kusumatuti, Dimas Emha Amir Fikri Anas (2020), Noviani et al (2018), Nur Diana & M.Cholid Mawardi (2019), Johan Hyan Sabita (2018), Pujilestari & Winedar (2018) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Teguh, Ivory Candara Longgar Bhilawa (2022) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi yang dilakukan oleh Desti Marlina (2022), yang sebelumnya memfokuskan pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2020. Semakin banyak Perusahaan yang mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau insentif dalam peraturan pajak. Sesuai dengan latar belakang permasalahan serta beberapa hasil penelitian, adanya tujuan permasalahan serta beberapa hasil ulang berbagai unsur mempunyai dapat terhadap *tax avoidance*. Sehingga penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul “*Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai deangan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini Adalah:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa Manfaat yang diharapkan berguna dari penelitian ini Adalah:

1. Bagi Manajer Perusahaan, penelitian ini di harapkan menjadi tambahan pertimbangan manajemen dalam melakukan *tax avoidance* yang benar dan efisien tanpa melanggar UU perpajakan berlaku.
2. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan terutama peneltian yang berhubungan dengan pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi dan alur pembahasan penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan materi penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena, data empiris, serta kesenjangan penelitian (*research gap*) yang melandasi penelitian. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, ruang lingkup dan pembatasan masalah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian, meliputi *Agency Theory* konsep setiap variabel penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis yang menjadi dasar pengujian empiris.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik pengukuran variabel, serta metode analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak *Eviews 12*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data yang meliputi analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, pengujian asumsi, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian dengan mengaitkan temuan empiris terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, serta saran yang ditujukan bagi perusahaan, pemerintah, dan peneliti selanjutnya sebagai bahan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.